



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 221 TAHUN 2016
TENTANG
PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN
MADRASAH IBTIDAIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Menteri Agama tentang Pendirian/Penegertian Madrasah, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegertian Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pangkalpinang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha

Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Pemerintah dan Penejerian Madrasah Yang Diselenggarakan oleh Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 823);
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 2015 tentang Perubahan Nama Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Tsanawiyah Negeri dan Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
		

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN
PENGANTI PENDIRIAN/PENEGERIAN MADRASAH
IBTIDAIYAH NEGERI 1 PANGKALPINANG.

KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti/Penegrian
Madrasah kepada :

Nama Madrasah : Madarasah Ibtidaiyah Negeri
1 Pangkalpinang
Nomor Statistik Madrasah : 111119710001
Alamat Madrasah : Jl. RE Martadinata No.1
Kel. Rejosari Kec. Pangkalbalam
Kota Pangkalpinang

KEDUA : Surat Keputusan Pengganti Pendirian/Penegrian
Madrasah ini diterbitkan sebagai pengganti Keputusan
Menteri Agama tentang Pendirian/Penegrian Madrasah
yang bersangkutan yang hilang.

KETIGA : Keputusanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 01 Pebruari 2016

A.N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,

H. ANDI M DARLIS,

Kabid Pendidikan Madrasah	Ka.Subbag Hukum & KUB	Ka. Bagian Tata Usaha
		